



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi Anak Usia Dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, fisik-motorik, kognitif, seni dan kemandirian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat penting, sehingga Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun dipandang perlu sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 293);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 189) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 247);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi kelompok bermain, taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, taman penitipan anak, satuan PAUD Sejenis dan bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun dan merupakan jenjang Pendidikan Formal.
9. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
10. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
11. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudatul Athfal, selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Bustanul Athfal, selanjutnya disingkat BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan NonFormal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan NonFormal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena kerja atau sebab lain.
16. Pos Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan pos pelayanan terpadu.
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan NonFormal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat, seperti pos pelayanan terpadu, bina keluarga balita, taman pendidikan Al-Qur'an, taman pendidikan anak sholeh, sekolah minggu dan bina iman.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
20. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah organisasi guru taman kanak-kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru taman kanak-kanak.
21. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
22. Dewan Pendidikan adalah organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Daerah.

23. Pengawas Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
24. Penilik adalah tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
25. Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
26. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut Bunda PAUD adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan PAUD.
27. Kelompok Kerja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pokja Bunda PAUD adalah forum atau organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas, yang terdiri dari unsur birokrasi, praktisi, akademisi, organisasi profesi PAUD dan/atau pemangku kepentingan yang terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai standar PAUD;
 - b. mengikutsertakan masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD dalam membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. terpenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dalam mendapatkan pendidikan di PAUD sebelum memasuki pendidikan selanjutnya.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Pendidikan Formal; dan/atau
 - b. Pendidikan NonFormal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk satuan pendidikan TK, RA, BA atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan NonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk satuan pendidikan Kelompok Bermain, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dan NonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Peserta Didik PAUD sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti PAUD pada satuan Pendidikan Formal atau pendidikan NonFormal.

Bagian Keempat
Layanan Pendidikan

Pasal 6

Peserta Didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, dapat mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan Pendidikan Formal pada satuan pendidikan TK, RA atau BA;
- b. jalur layanan Pendidikan NonFormal pada satuan pendidikan Kelompok Bermain, SPS atau TPA bagi Peserta Didik yang tidak terlayani pada jalur Pendidikan Formal;
- c. jalur layanan bagi Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal atau pada jalur Pendidikan NonFormal dengan mempertimbangkan kemampuan penyelenggara PAUD; atau
- d. dalam hal desa belum memiliki PAUD jalur Pendidikan Formal, maka PAUD jalur Pendidikan NonFormal dapat menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Bagian Kelima
Strategi Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Rasio jumlah guru dan Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD jalur Pendidikan Formal adalah 1 :15 (satu berbanding lima belas).
- (3) Penerimaan Peserta Didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan proses tanpa seleksi atau tanpa tes.
- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian Keenam
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 8

PAUD diselenggarakan di tempat bangunan gedung atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

BAB IV
STANDAR MUTU PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Standar mutu pelayanan dasar untuk setiap pelayanan SPM PAUD mencakup:

- a. standar perlengkapan dasar Peserta Didik PAUD; dan
- b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a pada PAUD meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan pada setiap awal tahun.

- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b pada PAUD, terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidik, terdiri atas:
 - 1. guru TK, RA atau BA; dan
 - 2. Pendidik Kelompok Bermain, TPA atau SPS.
 - b. Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - 1. Pengawas TK;
 - 2. Penilik Kelompok Bermain, TPA atau SPS;
 - 3. kepala sekolah untuk satuan pendidikan PAUD pada TK, RA atau BA;
 - 4. pengelola PAUD untuk satuan pendidikan PAUD pada Kelompok Bermain, TPA atau SPS;
 - 5. tenaga administrasi; dan
 - 6. tenaga penunjang lainnya.
- (3) Pendidik Anak Usia Dini dan Tenaga Kependidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.
- (4) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengacu pada standar nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah dan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan Peserta Didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikan.
- (2) Dalam hal melaksanakan program penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi dan tim kelompok kerja tingkat Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi dan tim Kelompok Kerja di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Tingkat Daerah

Pasal 15

Tim Koordinasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas:

- a. Pembina : Bupati.
- b. Pengarah : Bunda PAUD.
- c. Penanggung Jawab : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

- d. Ketua : Kepala Bidang yang membidangi urusan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- e. Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi urusan Pendidikan Anak Usia Dini pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- f. Anggota :
 1. unsur Kementerian Agama.
 2. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dan Pemerintah Desa.
 4. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 5. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi.

Pasal 16

Tim Kelompok Kerja di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas:

- a. camat;
- b. Bunda PAUD kecamatan;
- c. Ketua Dewan Pendidikan;
- d. Ketua IGTKI;
- e. Ketua HIMPAUDI;
- f. kepala desa/lurah;
- g. Bunda PAUD desa/kelurahan;
- h. Pengawas TK; dan
- i. Penilik.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja
Tingkat Daerah

Paragraf 1
Tim Koordinasi

Pasal 17

Tim Koordinasi tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
- b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
- c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Paragraf 2
Tim Kelompok Kerja

Pasal 18

Tim Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD; dan
- b. melaporkan hasil pendataan kepada Pemerintah Daerah melalui di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengembangkan sikap perilaku, sosial emosional, nilai-nilai moral dan agama, pengembangan kemampuan dasar kognitif, kemampuan bahasa, fisik motorik dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 20

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan standar PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan desa/kelurahan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi dan tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pengawas untuk lembaga PAUD jalur Pendidikan Formal; dan
 - b. Penilik untuk lembaga PAUD jalur Pendidikan Non Formal.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal terdapat pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA

NIP. 19810411 200501 1 006